

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Di Indonesia, ada beberapa undang-undang. Upaya penegakan hukum atau upaya yang bersifat preventif dan represif merupakan salah satu cara untuk meningkatkan ketertiban, keamanan, dan ketenteraman masyarakat. Pada hakekatnya, lembaga peradilan berfungsi sebagai wadah bagi seluruh masyarakat untuk memperjuangkan, mengamankan, dan menegakkan hak-hak hukumnya.

Khusus mengenai peradilan pidana maka fungsi dari lembaga-lembaga ini menjadi demikian penting karena disinilah hukum materiil dan hukum formil sebagai cabang hukum yang paling berkaitan dengan hak-hak asasi manusia akan diuji dan ditegakkan hukum pidana dan hukum acara pidana sejak awal keberadaannya diperuntuhkan bagi perlindungan masyarakat terhadap kesewenang-wenangan penguasa. Oleh karenanya sering dikatakan fungsi dari hukum acara pidana adalah untuk membatasi kekuasaan Negara dalam bertindak terhadap warga masyarakat yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

Peradilan pidana sebagai tempat pengujian dan penegakan hak-hak asasi manusia memiliki ciri khusus, yaitu terdiri dari sub-sub sistem yang merupakan kelembagaan yang berdiri sendiri-sendiri, tetapi memiliki koordinasi fungsional yang terpadu. Sehingga dapat menegakan hukum sesuai harapan masyarakat pencari keadilan.

Proses peradilan pidana yang terdiri dari serangkaian tahapan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan hingga pemidanaan merupakan kegiatan yang sangat kompleks dan dapat dikatakan tidak mudah dipahami serta kadang kala menakutkan bagi masyarakat awam.

Penegakan hukum Indonesia sering kali menemui persimpangan yang menimbulkan celah hukum bagi warga negaranya sendiri. Kegagalan penegakan hukum bisa diidentifikasi dengan tidak terpenuhinya Hak Asasi Manusia (HAM) korban pada suatu proses penegakan hukum.

Salah satu contoh upaya penegakan keadilan dan Hak Asasi Manusia dalam penegakan hukum adalah mengenai perlindungan hukum terhadap korban. Melihat dari sudut pandang Indonesia sebagai negara hukum, penghormatan Hak Asasi Manusia dan rasa keadilan tentu tidak diberikan terhadap pelaku saja, melainkan juga terhadap korban kejahatan.

Berbicara mengenai korban, terdapat sebuah ilmu pengetahuan viktimologi yang merupakan disiplin ilmu mempelajari tentang korban. Tidak hanya itu, viktimologi juga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai sebab dan akibat timbulnya korban.

Ruang pengetahuan viktimologi mendefinisikan korban dalam definisi yang beragam, karena pengertian korban tidak hanya sebatas pada subjek hukum tertentu maupun kelompok-kelompok masyarakat yang mengalami penderitaan kerugian nyata, korban juga termasuk, korporasi, swasta atau pemerintah<sup>1</sup>. Akibat penimbunan korban adalah sikap atau tindakan terhadap korban dan/atau pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan.

Menurut J.E.Sahetapy, pengertian viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek. Bukan hanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan, tetapi termasuk pula korban kecelakaan dan bencana alam<sup>2</sup>.

Korban dalam arti luas dapat dikatakan sebagai korban tidak hanya korban perbuatan pidana (kejahatan) saja tetapi dapat korban bencana alam, korban kebijakan pemerintah dan lain-lain<sup>3</sup>. Namun yang dimaksud korban dalam konteks penelitian disini ialah mereka yang merasakan penderitaan baik

---

<sup>1</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 39.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 44.

<sup>3</sup> Arif Gosita, 1983, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 75-76.

jasmani maupun rohani yang ditimbulkan dari perbuatan orang lain yang sedang melaksanakan pemuasan diri dalam konteks kerakusan seseorang, guna mendapatkan apa yang orang tersebut inginkan dilakukan dengan cara tidak baik, merugikan, dan tentunya bertolak belakang dengan prinsip-prinsip pemenuhan Hak Asasi Manusia penderita.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban) dalam pasal 1 dijelaskan bahwa korban adalah pihak yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang dilakukan oleh suatu tindak pidana. Korban sebagai pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebagaimana yang diberikan oleh undang-undang. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban seperti tidak dipedulikan sama sekali<sup>4</sup>.

Korban dalam Kamus *Crime Dictionary* memiliki definisi yang sama dengan “victim”, digambarkan dalam kamus hukum tersebut *victim* adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Kamus tersebut juga menyebutkan bahwa viktimologi adalah studi tentang tingkah laku viktim sebagai salah satu penentu kejahatan.<sup>5</sup>

Pada penelitian hukum ini, penulis menggambarkan korban sebagai salah satu subjek hukum yang menderita kerugian akibat dari tindak pidana kejahatan seksual. Salah satu bentuk tindak pidana yang marak terjadi adalah kejahatan kesusilaan, terkhusus pada kasus pelecehan dan pelecehan seksual. Pelecehan ataupun kekerasan seksual yang dimaksud adalah dalam bentuk

---

<sup>4</sup>Kinan Rifky Riananda, 2017, “Peran Viktimologi dalam Melindungi Korban Tindak Pidana Pencurian”, Universitas Muhammadiyah Magelang, hlm. 2.

<sup>5</sup>Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Sinaf Grafika, Jakarta, hlm. 9.

untuk meminta dan memaksa agar seseorang melakukan hal tindakan atau aktifitas seksual dengan berbagai macam cara.

Masalah kekerasan seksual dapat terjadi terhadap siapa saja, anak-anak maupun lanjut usia baik laki-laki maupun perempuan, sebagian besar korban dari kekerasan seksual identik dengan perempuan dan pelakunya laki-laki, akan tetapi tidak bisa dipungkiri hal ini juga dapat terjadi kepada laki-laki sebagai korban dan pelakunya juga laki-laki.

Pada hakikatnya sebuah kejahatan tidak memandang jenis kelamin serta umur dan latar belakang lainnya, akan tetapi dorongan untuk melakukan tindak kejahatan itu sendiri yang memang tidak bisa ditahan. Namun berdasarkan pengalaman, pengamatan, dan temuan yang didapat pada situasi terkini, perempuan dan anak dibawah umur adalah kelompok sosial yang rentan menjadi korban kejahatan seksual.

Menurut Mahmud (Malaon, 1994) pelecehan seksual sebagai suatu konsep hukum yang meliputi kerusakan atau kerugian yang di alami kelompok seksual tertentu (wanita atau pria) akibat perlakuan seksual secara fisik atau verbal oleh kelompok lawan jenisnya. Pelecehan seksual dapat penulis simpulkan adalah suatu tindakan yang berorientasi seks yang dilakukan terhadap orang lain yang berakibat pada timbulnya ketidaksenangan ataupun keterpaksaan dari tindakan tersebut.

Sistem hukum Indonesia sendiri telah menyediakan payung perlindungan untuk menangani kasus pelecehan seksual dan yang biasa digunakan penuntut umum dalam menjerat pelaku. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat peraturan yang mengatur tentang cabul antara lain Pasal 285 sampai dengan 296 tentang kejahatan terhadap kesusilaan.

Pasal 289 : “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Selain diatur di KUHP tindak pidana kesusilaan yaitu pencabulan diatur juga didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur juga tentang perbuatan cabul yang terdapat pada Pasal 76E menyebutkan bahwa :

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Pada kasus pelecehan seksual terhadap perempuan maupun anak, khususnya pada kejadian pemerkosaan dan pelecehan, mereka akan mengalami penderitaan psikologis berkepanjangan. Penderitaan tersebut tidak selalu dialami secara langsung namun pasti dialami setelah kejahatan seksual dilakukan terhadapnya.

Dampak kerugian dari kejahatan seksual yang dialami oleh perempuan maupun anak sebagai korban kejahatan seksual ini memerlukan penanganan secara intens dan berkelanjutan demi menyelamatkan kondisi psikologis mereka. Kondisi traumatis yang ditimbulkan dari kejahatan seksual dapat melemahkan kejiwaan dan tubuh seseorang korban, perlakuan yang dialami pada masa lalu akan menjebak dirinya dalam ingatan masa lalu.

Pada suatu kondisi tertentu yang cukup parah, kebahagiaan, pengalaman menyenangkan, peristiwa yang ia lalui dalam kesehariannya dan telah dilalui selama puluhan tahun akan tersingkirkan seolah-olah tidak pernah dialami. Pikirannya akan dikuasai oleh ingatan traumatis akibat kejahatan seksual yang dialaminya.

Kemungkinan terjadinya peristiwa ini menggambarkan tanggung jawab pembuat kebijakan dalam melihat fenomena yang ada, apakah korban kejahatan seksual akan memperoleh bimbingan agar kembali dalam keadaan emosi seperti semula dan stabil, atau membiarkan masyarakat, penegak hukum, media massa, bahkan kerabat membuatnya mengalami trauma berkepanjangan.

Derita-derita yang dialami pada saat proses peradilan pidana, seperti penanganan yang tidak sensitif dan kurangnya pengertian terhadap kebutuhan-

kebutuhan perempuan korban kekerasan, membuat korban stress dan gelisah berkepanjangan. Hal-hal tersebut sering terjadi pada saat pengumpulan bukti untuk korban perkosaan dan kekerasan domestik. Prosedur pengumpulan bukti, seperti visum, membuat korban harus merelakan tubuhnya menjadi barang bukti dan menjadi konsumsi publik tanpa adanya privasi. Dengan begitu, korban secara tidak langsung mengalami viktimisasi kembali atau viktimisasi sekunder selama proses peradilan pidana.<sup>6</sup>

*Secondary victimisation* atau viktimisasi sekunder bila merujuk dari buku *Victimology: Victimisation and Victim's Rights* adalah pengulangan viktimisasi yang lebih cenderung terjadi karena perlakuan dan penanganan terhadap korban yang tidak sesuai oleh aparat hukum, seperti polisi, pelayanan untuk pendamping hukum, dan persidangan.

Proses sistem peradilan pidana di Indonesia juga memungkinkan derita yang dihadapi korban kejahatan seksual semakin menyakiti kondisi psikologis korban. Proses peradilan pidana saat ini nyatanya tidak memiliki naluri yang sensitif dan kurang mengerti akan kebutuhan korban kejahatan seksual. Prosedur peradilan pidana dalam pengumpulan bukti pelecehan seksual dan cenderung menyebabkan korban mengalami viktimisasi kembali.

Hal ini akan menyebabkan korban berada dalam kondisi gelisah bahkan stress yang berkelanjutan karena selama proses hukum menguatkan kembali ingatan kejahatan yang dilakukan terhadap dirinya. Jonathan Doak lebih menyebutkan viktimisasi sekunder sering terjadi disebabkan oleh penanganan penegak hukum yang kurang tepat oleh aparat seperti polisi, penyidik, dan masyarakat selama persidangan.

Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai kasus ini karena dirasa selain menimbulkan kerugian secara fisik pada korban, juga menimbulkan kekecewaan pada kondisi psikologis korban dan keluarganya. Penegakan keadilan diharapkan berlaku bagi pelaku dan korban memperoleh hak nya selama pencarian keadilan maupun pemulihan pasca peristiwa.

---

<sup>6</sup> Kharina Triananda, 2011, '*Viktimisasi Sekunder Oleh Sistem Peradilan Pidana Terhadap Perempuan Korban Kekerasan*', Universitas Indonesia, hlm. 4.

Pelecehan seksual tidak hanya di alami oleh orang dewasa melainkan juga dialami oleh anak-anak baik laki-laki ataupun perempuan. Pelecehan seksual berdampak tidak hanya pada anak yang mengalami atau yang menjadi korban pelecehan seksual, dampaknya tentu juga dirasakan oleh keluarga dekat bahkan hingga menimbulkan ketakutan para orang tua yang memiliki anak karena banyak bermunculan peristiwa pelecehan seksual pada anak baik di lingkungan keluarga, disekolah atau di tempat bermain anak yang kesemuanya di angkat dalam pemberitaan melalui televisi ataupun media elektronik lainnya.

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut di atas, maka menurut penulis merasa perlu mengkaji lebih dalam dalam sebuah penelitian hukum berbentuk skripsi yang dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP VIKTIMISASI SEKUNDER DAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah Viktimisasi Sekunder selalu terjadi di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Korban Viktimisasi Sekunder Berdasarkan Perundang-Undangan di Indonesia?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Adapun yang menjadi ruang lingkup dari penelitian ini adalah Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014

Tentang Perlindungan Anak. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Kitap Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 285-296 tentang kejahatan terhadap kesusilaan.

#### **D. Maksud dan Tujuan Penelitian**

##### 1. Maksud Penelitian

Adapun yang menjadi maksud dari Penelitian ini yaitu supaya masyarakat memahami victimisasi sekunder yang bisa dialami korban pelecehan seksual dalam proses penegakan hukum maupun dimasa yang akan datang. Selain itu juga agar masyarakat memahami bahwa setiap orang memiliki hak untuk bebas atas kelangsungan hidup dan berhak atas perlindungan dari kekerasan tanpa memandang gender, ras, suku, budaya.

##### 2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yaitu supaya masyarakat lebih memperhatikan victimisasi sekunder yang dialami korban Kekerasan Seksual. Stereotip yang masih dialami korban perempuan dalam proses penegakan keadilan yang membuat banyak korban pelecehan takut untuk melaporkan pelecehan yang pernah dialaminya ke pihak berwajib.

#### **E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

##### 1. Kerangka Teoritis

Teori merupakan suatu konseptualisasi yang bersifat umum, yang diperoleh melalui tahapan sistematis, yang harus dapat diuji kebenarannya. Salah satu tujuan Penelitian dengan pendekatan kuantitatif adalah menguji (memverifikasi) teori. Artinya, peneliti bermaksud membuktikan apakah suatu teori berlaku atau dapat diamati pada objek Penelitian tertentu.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Agung Widhi Kurniawan dan Zarah Puspitaningtyas, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Pandiva Buku, Yogyakarta, hlm. 120.



Dalam penelitian ini teori hukum yang relevan dalam menganalisis untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum tersebut.

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian memiliki arti “ketentuan, ketetapan” sedangkan jika kata kepastian itu digabungkan dengan kata hukum menjadi kepastian hukum, memiliki arti “perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara”.

Kepastian hukum secara historis muncul sejak ada gagasan pemisahan kekuasaan yang dinyatakan oleh Montesquieu, bahwa dengan adanya pemisahan kekuasaan, maka tugas penciptaan undang-undang itu ditangan pembentuk undang-undang, sedangkan hakim (peradilan) hanya bertugas menyuarkan isi undang-undang saja.<sup>8</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Asas kepastian hukum ialah suatu jaminan dimana suatu hukum itu wajib dijalankan secara baik dan juga secara tepat karena tujuan hukum yang paling utama ialah kepastian. Apabila tidak terdapat kepastian di dalamnya maka tidak akan diketahui jati diri serta makna dari hukum itu sendiri dan bila sudah terjadi hal seperti itu maka hukum tak akan lagi dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku oleh setiap orang.

Adanya kepastian hukum dalam suatu Negara menyebabkan pula terdapatnya upaya pengaturan hukumnya yang terwujud di suatu

---

<sup>8</sup> I Nyoman Putu Budiarta, 2016, *Hukum Outsourcing Konsep Alih Daya, Bentuk Perlindungan, dan Kepastian Hukum*, Setara Press, Malang, hlm. 35

perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Peraturan perundangan tersebut ialah sistem hukum yang berlaku yaitu yang tidak didasarkan pada keputusan sesaat saja. Asas kepastian hukum ialah sebuah konsep guna memastikan bahwa hukum itu telah dilaksanakan secara baik hingga tidak menimbulkan kerugian apapun bagi siapa saja, hukum harus mengayomi dan melindungi masyarakat dari berbagai tindak kejahatan atau pelecehan pada individu ataupun kelompok serta harus dijadikan sebagai pedoman hidup bagi setiap orang.

b. Teori Keadilan

Van Apeldoorn, berpendapat “kepastian hukum” mempunyai dua sisi. Pertama, sisi dapat ditentukannya hukum dalam hal-hal kongkret. Artinya pihak-pihak pencari keadilan (*justiabellen*) ingin mengetahui apa yang menjadi hukumnya (*ininkreto*) dalam hal khusus sebelum mereka berperkara. Kedua, sisi keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim. Jadi “kepastian hukum” berarti aturan hukum harus jelas dan memberikan perlindungan pada pihak-pihak berperkara.<sup>9</sup>

Ada dua teori keadilan yang dikemukakan oleh Plato adalah sebagai berikut.

a) Keadilan Moral

Suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang (*selaras*) antara hak dan kewajibannya.

b) Keadilan Prosedural

Suatu perbuatan dikatakan adil secara prosedural jika seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah ditetapkan<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup> Prof. Dr. I Dewa Gede Atmadja, S.H., M.S. dan Dr. I Nyoman Putu Budiarta, S.H., M.H, *Teori-Teori Hukum*, 2018, Setara Press, Malang, hlm. 205.

<sup>10</sup> Aim Abdulkarim, 2006, “*Kewarganegaraan*”, Jilid 2, Grafindo Media Pratama, hlm. 57-58.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti yang dijadikan pedoman dalam penulisan ini.

- a. Viktimologi adalah Viktimologi merupakan istilah bahasa Inggris *Victimology* yang berasal dari bahasa latin yaitu “*Victima*” yang berarti korban dan “*logos*” yang berarti studi / ilmu pengetahuan<sup>11</sup>. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.
- b. Viktimisasi adalah Menurut J. E. Sahetapy viktimisasi adalah sebagai penderitaan, baik secara fisik maupun psikis atau mental berkaitan dengan perbuatan pihak lain. Perbuatan yang dilakukan oleh perorangan, suatu kelompok tertentu, suatu komunitas tertentu, bahkan juga pihak pemerintah, sehingga korban bukan saja perorangan, melainkan kelompok orang atau komunitas tertentu atau sebagian rakyat yang menderita, bukan saja secara fisik melainkan inklusif dalam arti finansial, ekonomi, sosial, agama dalam arti psikis secara luas<sup>12</sup>. Viktimisasi adalah suatu proses yang menyebabkan seseorang atau suatu kelompok menjadi korban.<sup>13</sup>
- c. *Secondary victimisation* atau viktimisasi sekunder adalah pengulangan viktimisasi yang lebih cenderung terjadi karena perlakuan dan penanganan terhadap korban yang tidak sesuai oleh

---

<sup>11</sup> Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 228.

<sup>12</sup> J. E. Sahetapy, 1982, *Teori Kriminologi (Suatu Pengantar)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 37

<sup>13</sup> Amira Paripurna, Ph.D. *et. al*, *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Deepublish Publisher, 2021, Yogyakarta, hlm. 16.

aparatus hukum, seperti polisi, pelayanan untuk pendamping hukum, dan persidangan<sup>14</sup>.

- d. Sistem Peradilan Pidana adalah suatu sistem dalam upaya untuk pengendalian kejahatan yang didalamnya terdiri dari lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Permasyarakatan terpidana. Sistem peradilan pidana sering diartikan sebagai suatu sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi disini berarti usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.<sup>15</sup>
- e. Korban Menurut “*The Declaration of Basic Principles of Justice For Victim of Crime and Abuse of Power*”, PBB 1985 yang dimaksud korban atau viktim adalah orang-orang yang secara individual atau kolektif, telah mengalami penderitaan fisik atau mental, penderitaan emosi, kerugian ekonomis atau pengurangan substansial hak-hak asasi, melalui perbuatan atau pembiaran-pembiaran (*omissions*) yang melanggar hukum pidana yang berlaku di negara-negara anggota.
- f. Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”.

Kekerasan seksual adalah segala kegiatan yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa pada anak atau oleh anak kepada anak lainnya. Kekerasan seksual meliputi penggunaan atau pelibatan anak secara komersial dalam kegiatan seksual, bujukan ajakan atau paksaan terhadap

---

<sup>14</sup> Kharina Triananda, 2011, *Viktimisasi Sekunder Oleh Sistem Peradilan Pidana Terhadap Perempuan Korban Kekerasan*, hlm. 4-5.

<sup>15</sup> Kraius Sitanggang, *Fungsi Yudisial Untuk Menjaga Kemandirian Hakim Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum To-ra Vol 1 No 1, April 2015, Jakarta, 2015, hlm. 50.

anak untuk terlibat dalam kegiatan seksual, pelibatan anak dalam media audio visual dan pelacuran anak.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara-cara berpikir, berbuat yang dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan dan mencapai suatu tujuan penelitian, sehingga penelitian tidak mungkin dapat merumuskan, menemukan, menganalisa maupun memecahkan masalah dalam suatu penelitian tanpa metode penelitian. Dalam metode penelitian terangkum diantaranya:

### a. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan Penelitian Normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

### b. Jenis Pendekatan

Pada umumnya pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan Penelitian hukum normatif adalah terdiri dari 5 (lima) pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan Kasus (*case approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan

jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.

c. Teknik Pengumpulan Data

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer yaitu bahan kepustakaan berisikan peraturan yang terdiri dari:

- a) Kitab Undang Undang Hukum Pidana
- b) Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- d) PERMA Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum
- e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- f) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

2) Bahan Hukum Sekunder

Dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedia.

## **G. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab dan akan diuraikan permasalahannya secara tersendiri sesuai dengan kepentingan pembahasan yang terperinci, sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini Pendahuluan berisikan:

- a) Latar Belakang Permasalahan
- b) Rumusan Masalah
- c) Ruang lingkup Penelitian
- d) Maksud dan Tujuan Penelitian
- e) Kerangka Teori dan Kerangka Konsep
- f) Metode Penelitian
- g) Sistematika Penulisan
- h) Daftar Kepustakaan (sementara)

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini memuat pembahasan Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Pelecehan Seksual pada perempuan, Tinjauan Umum tentang Hak Asasi Manusia, dan Tinjauan Umum tentang Viktimisasi Sekunder.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini membahas mengenai sistem peradilan hukum terkait viktimisasi sekunder terhadap korban pelecehan seksual, apakah viktimisasi dapat selalu terjadi di dalam sistem peradilan Indonesia, Faktor penyebab dan bentuk terjadinya Viktimisasi Sekunder.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan analisis tentang perlindungan hukum korban viktimisasi sekunder berdasarkan perundang-undangan di Indonesia.

### **BAB V. PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian yang terakhir dalam penelitian ini yang berisi :

- a. Kesimpulan
- b. Saran